

KLIPING MEDIA 2018 KABUPATEN BENGKULU UTARA KAMIS,17 MEI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
1	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

CATEGORI	DEDITA	LINITHIK	DDL

1				
POSITIF	X	NETRAL	BAHAN PEMERIKSAAN	PERHATIAN KHUSUS

Bendahara dan Juru Bayar Terima Uang

Kasus Korupsi Enggano

RBI, BENGKULU - Sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan Jalan di Pulau Enggano tahun 2016 lalu Rabu,(16/5) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. Di persidangan itu dua saksi yakni mantan Benadara pengeluaran bidang Bina Marga, Naten, dan juru Bayar Nomi mengaku terima uang dari terdakwa Muja Asman. Sidang dengan agenda keterangan saksi dengan terdakwa Elfina Rofidah, Lie End Jun selaku, Muja Asman, Tamimi Lani, Syamsul Bahri, Syaifudin Firman itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 7 orang saksi yakni, Mantan Bendahara Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Bengkulu, Anten, Juru Bayar, Nomi, Asaman, selaku pertanggung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), mantan Bendahara Biro Keuangan, Rustam, Tofik, Efik dan Samdan.

Sidang agenda keterangan saksi itu dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Dr Jonner Manik SH, MH didampingi hakim anggota I Gabriel Sialagan SH, MH dan hakim anggota II Rahmat SH, MH.

Saksi Anten dalam persidangan itu, mengaku bahwa dirinya dalam pekerjaan proyek Jalan di Pulau Enggano tahun 2016 itu ia sebagai bendahara pengeluaran. Tugasnya adalah mempersiapkan semua berkas dokumen untuk pencairan tugas itu atas perintah atasannya yaitu Muja Asman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Diakuinya pencairan uang muka proyek tersebut untuk pembangunan fisik. Acuan pencairan itu, sesuai dengan lampiran penggunaan uang yang dicairkan, pada saat pengajuan pencairan termin pertama lampiran kegunaan uang yang dicairkan itu lampirannya ada dan lengkap.

"Sebelum menghadap saya pak Lie Eng Jun memang selalu menghadap atasan saya KPA terlebih dahulu. Saya menyiapkan dokumen untuk pencairan itu sesuai dengan perintah KPA. Saya setelah menyiapkan semua berkas lalu saya serahkan kepada Nomi untuk dilakukan pencairannya, karena yang mencairkan adalah Nomi selaku juru bayar," sampai dia di persidangan itu kemarin.

Adi Nuryadin Sucipto SH, MH selaku Penuntut Umum langsung menanyakan apakah saudara saksi Antan pernah menerima uang dari terdakwa Muja Asman? Dimuka persidangan itu saksi Anten menjelaskan, dalam pekerjaan mempersiapkan semua berkas untuk pencairan proyek itu, ia menerima honor Rp 280.000 bersih perbulan setelah potong pajak. Dan ia juga mengaku pernah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari atasannya yaitu Muja Asman. Untuk diketahui, pencairan 100 persen proyek tersebut syaratnya adalah harus ada laporan dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO bahwa proyek tersebut sudah selesai. Dan saat pencairan 100 persen proyek tersebut ada, namun diakuinya apakah semua tanda tangan 5 orang selaku tim PPHP atau PHO itu asli atau tidak. Yang jelas pada saat pengajuan laporan dari PPHD ada dan semuanya lengkap, apakah ada tanda tangan yang dipalsukan ia tidak tahu."Pernah pak, saya pernah menerima uang Rp 8 Juta dari Pak Muja Asman, dan uang itu diserahkan satu hari sebelum lebaran. Dari mana uang itu saya tidak tahu, tetapi sekarang uang tersebut sudah saya kembalikan," imbuhnya.Sementara saksi Nomi saat ditanyai JPU apa tugas Juru bayar dalam proyek Enggano itu? Saksi Nomi menjelaskan, bahwa tugas dirinya selaku juru bayar adalah melakukan pembayaran setiap pengajuan pencairan, dan membayar honor

Sementara untuk honor tim PPHP ia mengaku tidak tahu, dan tidak pernah membayar biaya untuk pemberangkatan ke Pulau Enggano. "Saya tidak tahu dan seingat saya tidak pernah membayar honor tim PPHP untuk melakukan pengecekan proyek tersebut. Bagai mana mereka berangkat saya tidak tahu itu pak Jaksa," imbuhnya dipersidangan itu kemarin.

Adi Nuryadin, kembali bertanya, selama menjabat selaku juru bayar apakah pernah menerima uang dari para terdakwa? Dipersidangan itu

saksi Nomi juga mengaku bahwa pernah menerima uang dari terdakwa Muja Asman. "Ya, saya pernah menerima uang dari pak Muja Asman Rp 5 Juta. Uang itu saat diberikan oleh pak Muja ia mengatakan uang THR. Kalau uang itu bermasalah saya akan kembalikan pak, saya siap untuk mengembalikannya," imbuhnya. Seusai semua saksi dimintai keterangan, majelis hakim kembali menunda persidangan dan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama yaitu keterangan saksi. Sementara Adi Nurvadin Sucipto saat dikonfirmasi seusai persidangan itu mengatakan, terkait dengan adanya pemberian uang Rp 5 Juta Rp 8 Juta tersebut, sejauh ini apakah uang itu hasil dari korupsi proyek Enggano belum dapat dipastikan. Sebab, untuk memastikan itu hasil korupsi keterangan terdakwalah yang bisa. "Ya, nanti kita lihat saat pemeriksaan terdakwa. Apakah uang yang diberikan itu adalah uang hasil korupsi dari Proyek Enggano atau tidak, nanti kita lihat saja keterangan masing-masing terdakwa," demikian cetus dia.